

## PERWUJUDAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Hafidz Amrullah Dzaky N.BR.<sup>[1]</sup> dan Anajeng Esri Edhi Mahanani<sup>[2]</sup>

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur

E-mail: [serfidz@gmail.com](mailto:serfidz@gmail.com)<sup>[1]</sup> [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)<sup>[2]</sup>

---

### ARTICLE INFO

A

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the judge's considerations in the decision Number 10/pid.sus-tpk/2021/PT.DKI. viewed from the theory of legal usefulness. The type of research used is normative juridical with a conceptual and case approach. The legal materials used are sourced from primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials using the method of literature study with analysis using an inductive descriptive method. The results of the research show that the Verdict Number 10/pid.sus-tpk/2021/PT.DKI. not in accordance with the theory of expediency as seen by Jeremy Bentham and John Stuart Mill. This is because law enforcement is not firm against corruption which is an extraordinary crime, Moreover, the defendant is a law enforcement officer who should be punished more severely. Prioritize efforts to eradicate corruption in Indonesia, considering the impact of corruption is very comprehensive in the life of society as a state.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, Corruption Crime, Extra Ordinary Crime, Legal expediency.*

---

*Keywords: Judge's Consideration, Corruption Crime, Extra Ordinary Crime, Legal expediency*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim didalam Putusan Nomor 10/pid.sus-tpk/2021/PT.DKI. ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan tersebut belum sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, mengingat penegakan hukumnya yang tidak tegas terhadap korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terlebih terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat dihukum lebih berat. Seharusnya diutamakannya upaya pemberantasan masalah korupsi di Indonesia, mengingat dampak korupsi sangat menyeluruh dalam kehidupan masyarakat

---

bernegara.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, *Extra Ordinary Crime*, Kemanfaatan hukum.

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## A. PENDAHULUAN

Korupsi pada dasarnya mengisyaratkan makna yang tidak baik dan merugikan negara sekaligus masyarakat (Sudarmanto, 2020). Salah satu bentuk korupsi adalah suap, yang merupakan suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan sekaligus terdapat unsur memberi janji sebagaimana Pasal 209 KUHP (Alkostar, 2017). Korupsi berupa suap tidak hanya meliputi uang saja, tetapi dapat berupa barang atau hal lain yang bernilai ekonomis (Chazawi, 2022).

Terlepas dari berbagai permasalahan landasan hukum dari Pengadilan Tipikor, terdapat satu hal lain yang perlu menjadi pembahasan yaitu independensi dari seorang hakim. Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sebuah negara hukum. Kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting yang menyanggah penyelenggaraan negara hukum. Dalam negara hukum, karakteristik kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh pihak manapun (Sinaga, 2015).

Kekuasaan kehakiman yang terbebas dari segala intervensi, diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara. Tidak menutup kemungkinan perkara yang banyak

mengambil perhatian publik, yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan kepentingan instansi pemegang kekuasaan lainnya (Djohansjah, 2008). Beberapa tahun terakhir banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus korupsi juga tidak jarang menjerat aparat penegak hukum. Seyogyanya aparat penegak hukum adalah sosok yang memberikan keadilan bagi setiap kejahatan yang terjadi, tidak hanya itu aparat penegak hukum adalah ujung tombak ditegakkannya hukum dalam suatu negara.

Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum yang menyita perhatian publik yaitu jaksa Pinangki Sirna Malasari (selanjutnya disebut PSM) yang diduga telah menerima uang sejumlah US\$500.000 dari US\$10 juta yang dijanjikan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra (selanjutnya disebut DST) (Sutiawan, 2020). Uang itu sebagai imbalan bagi PSM untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar DST tidak bisa dieksekusi ke penjara. PSM diduga telah menyusun proposal "*action plan*" yang telah ia buat dan diserahkan kepada DST melalui rekan PSM. Adapun maksud dari DST melakukan hal tersebut agar bisa pulang ke Indonesia tanpa menjalani hukuman pidana.

Pada perjalanan permufakatan tersebut ternyata rencana yang tertuang dalam "*action plan*" yang dibuat PSM tersebut

tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal, DST telah memberikan uang muka kepada PSM sejumlah US\$500.000 kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya (selanjutnya disebut AIJ) yang mana merupakan rekan PSM. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST pada tanggal 8 Februari 2021 menjatuhkan PSM hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terhadap putusan tersebut, PSM dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding. Hal tersebut diikuti juga oleh penyerahan Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum. Pada proses pekungannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, mengubah amar putusan mengenai lamanya atau jangka waktu dari pidana penjara yang awalnya 10 (sepuluh) tahun diubah menjadi 4 (empat) tahun. Keputusan pengadilan pada tingkat banding tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap sebuah kemunduran dari upaya pemberantasan korupsi. Publik mengharapkan pengadilan pada tingkat banding justru akan memberikan pemerataan pidana mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh PSM merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu korupsi (Kasiyanto, 2018).

Masyarakat menilai bahwa apa yang menjadi keputusan hakim dalam memberikan keringanan pidana terhadap PSM adalah perbuatan yang mencederai

nilai-nilai keadilan dalam hukum. Tolak ukur korupsi sebagai *extra ordinary crime* salah satunya adalah dampaknya yang merugikan baik internal suatu organisasi atau instansi dan juga masyarakat secara umum, sehingga dapat dikatakan bahwa pada kasus PSM seharusnya mendapatkan penanganan yang luar biasa juga (Wibowo, 2022). Berdasarkan hal tersebut, patut digali mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dikaitkan dengan kemanfaatan hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas, doktrin, kaidah dari peraturan perundangan, dan putusan pengadilan (Fajar dan Achmad, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan bahan hukum yang diolah secara rinci ke dalam bentuk-bentuk kalimat. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus (Bachtar, 2021).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI:

1. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diperkesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya
2. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian perlindungan dan diberlakukan secara adil
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga kadar kesalahannya mempengaruhi putusan ini

Pertimbangan hakim yang pertama, mencerninkan bahwa hakim memperhatikan tanggung jawab moril yang masih diemban oleh terdakwa PSM sebagai seorang ibu. Jika ditinjau dari pertimbangan hakim tersebut berdasarkan teori kemanfaatan hukum, maka terdapat 2 (dua) sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu pertimbangan tersebut lebih mengarah pada hak-hak anak yang dijamin oleh pemerintah negara. Hal tersebut erat kaitannya dengan UU Perlindungan Anak yang menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaik sebagaimana Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Lembaga pengadilan sebagai salah satu bagian dari badan yudikatif dengan ini wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam sudut pandang pertama dengan ini dapat dikatakan memberikan manfaat bagi kepentingan anak

dari terdakwa PSM. Sudut pandang kedua yaitu jika ditinjau dari UU Tipikor, maka tidak ditemukan bahwa terdapat penjaminan hak atas terdakwa yang memiliki keluarga. Sehingga jika terdakwa menjalani sebuah putusan pidana, dapat dirasa merugi baik secara materiil maupun moril. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sifat mengikat dan memaksa dari sebuah aturan hukum. Apabila ditinjau dari teori kemanfaatan hukum, maka pertimbangan hakim tersebut dapat dikatakan kurang mencerminkan ketegasan dari sebuah peraturan hukum. Hal tersebut mengingat terdakwa PSM merupakan aparat penegak hukum, namun dengan sadar justru telah melakukan tindakan kejahatan korupsi yang dapat merugikan masyarakat sekaligus dapat menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya (Waluyo, 2022).

Kasus korupsi terdakwa PSM telah mencederai rasa keadilan masyarakat, selayaknya mendapatkan putusan yang berat. Aparat penegak hukum sebagai ujung tombak pemberantasan kejahatan korupsi seharusnya memegang teguh norma hukum yang berlaku. Berkaitan dengan tanggung jawab moril terdakwa PSM kepada anaknya yang kemudian berpotensi gugur/tidak dapat dilaksanakan, merupakan bentuk konsekuensi daripada perbuatan PSM itu sendiri. Mengingat juga bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, maka perlu juga diperhatikan terkait penjatuhan sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya pada pertimbangan hakim yang kedua, bahwa terdakwa PSM sebagai wanita harus mendapat perhatian perlindungan dan diberlakukan secara adil, mencerminkan ketidakadilan hukum perihal *gender* atau jenis kelamin. Jeremy Bentham berpendapat bahwa, negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Artinya

batasan kata "masyarakat" tidak tertutup hanya pada satu *gender* saja, melainkan bersifat menyeluruh pada semua *gender*. Ditinjau dari kemanfaatan hukum tentu bersinggungan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan ketertiban dan keteraturan, sehingga pertimbangan hakim tersebut cenderung tidak menghasilkan manfaat hukum yang positif, sementara hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia (Sunarso, 2022).

Pada pertimbangan hakim yang ketiga, terdapat kalimat "tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga kadar kesalahannya mempengaruhi putusan ini" merupakan interpretasi dari putusan perihal permufakatan jahat yang dijatuhkan pada terdakwa. Pada pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa permufakatan jahat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 88 KUHP "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Namun yang perlu mendapatkan perhatian bahwa permufakatan jahat merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan diketahui membawa akibat hukum (sanksi) yang mengikuti. Terdakwa PSM yang melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa DST, tentu mengetahui akibat hukum yang akan ditanggung apabila melakukan tindakan hasil dari permufakatan jahat mereka.

Permufakatan jahat yang dilakukan terdakwa PSM dan terdakwa DST, dapat dikatakan suatu tindakan yang bernilai besar baik secara materiil dan formil. Nilai uang yang dijanjikan oleh DST kepada PSM juga bukanlah nilai yang kecil demi melancarkan tujuan DST untuk lepas dari jerat pidana pada kasusnya. Tidak hanya itu, PSM juga berencana membagikan uang pada aparat

hukum terkait lainnya demi memuluskan tujuan dari DST. Ditinjau dari teori kemanfaatan hukum, jika kasus terdakwa PSM dijatuhi hukuman yang berat, dapat diharapkan bahwa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang telah dirugikan pada kasus yang menjerat DST yaitu kasus hak tagih Bank Bali. Walaupun pihak-pihak yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan secara materi, namun dapat digambarkan bahwa mereka akan merasa lebih tenang dengan penjatuhan sanksi yang berat bagi PSM juga. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Jeremy Bentham "*the greatest happiness of the greatest number people*".

UU Tipikor sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi, pada putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/ PT DKI terlihat bahwa belum tegas perannya. Korupsi yang secara jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat seharusnya lebih dipertegas kembali pemberantasannya melalui penerapan sanksi pada terdakwa kasus korupsi. Selain itu UU Tipikor sebagai produk hukum harus memberikan manfaat juga masyarakat. Adapun manfaat yang diberikan adalah pemenuhan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pemenuhan rasa keadilan tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi yang tegas kepada terdakwa kasus korupsi. Adapun penjatuhan sanksi tersebut terdapat unsur kepastian hukum didalamnya, artinya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada sisi lain UU Tipikor dapat dikatakan kurang tegas dalam mencantumkan ketentuan sanksi didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus dengan terdakwa PSM yang mana ketentuan sanksi pidana penjaranya maksimal hanya 4 (tahun), padahal jika ditinjau dari nilai korupsi yang ada dalam kasus tersebut yakni bernilai jutaan dolar AS. Tidak hanya itu, motif dari korupsi itu sendiri yang mana terdakwa DST menjanjikan uang senilai US\$10 juta kepada

PSM untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukum pidana kasus hak tagih Bank Bali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum sebagaimana pandangan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill belum terwujud dengan baik yang mana kemanfaatan hukum sejatinya harus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas, kesimpulannya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum saling berkaitan dalam penerapannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiganya merupakan tujuan daripada hukum. Namun pada umumnya tujuan tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakkannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya yaitu penegakkan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Secara keseluruhan penjatuhan putusan hakim pada tingkat banding dapat dikatakan sebuah kemunduran hukum, jika melihat dari putusan hakim pada tingkat pertama. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) layak juga diberlakukan tidak hanya upaya pemberantasannya saja melainkan juga penjatuhan sanksi yang luar biasa juga dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar memberikan efek jera dan takut pada setiap orang, baik penyelenggara negara ataupun swasta dalam berbangsa dan bernegara. UU Tipikor juga seharusnya memberikan manfaat hukum dalam penerepannya agar masyarakat sebagai bagian dari negara juga tidak dirugikan atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pihak manapun. Hal tersebut mengingat dampak korupsi yang begitu masif atau menyeluruh pada tiap-tiap sendi kehidupan.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pada putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, hakim pada tingkat menjatuhkan putusan yang lebih ringan pada terdakwa PSM. Adapun pertimbangan hakim yaitu terkait kepentingan anak dari PSM, melindungi dan memperlakukan secara adil wanita, serta kejahatan yang dilakukan PSM bukanlah kejahatan tunggal sehingga perlu diberikan keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim keluar daripada konteks korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Hal tersebut mengingat pertimbangan hakim mengandung unsur-unsur yang tidak terdapat pada UU Tipikor.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana juga memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa juga. Korupsi yang bersifat *massive* atau menyeluruh dapat menyebar bahkan sampai dengan aparat penegak hukum. Seharusnya, jika tipikor memang dipandang sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu disikapi dengan tegas dan merata. Hal ini untuk menjaga eksistensi dan supremasi hukum dalam upaya pemberantasan tipikor. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan memang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengadili suatu perkara, namun perlu diingat bahwa hakim juga harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Masyarakat yang memandang korupsi sebagai kejahatan yang telah menjangkit di kalangan pemerintah maupun aparat penegak hukum terkenal sangat sulit diberantas. Maka sebaiknya jika terjadi kasus korupsi pada lingkungan aparat penegak hukum harus ditindak dengan tegas.

Harapannya penanganan kasus tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil penanganan kasus tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga ketakutan bagi orang pemerintahan ataupun aparat penegak hukum untuk melakukan kejahatan korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. 2017. Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia. Kencana. Jakarta.*
- Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2019. Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Kencana. Jakarta.*
- Bachtiar. 2021. Mendesain Penelitian Hukum. Deepublish. Yogyakarta.*
- Chazawi, Adami. 2022. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Media Nusa Creative. Malang.*
- Djohansjah. 2008. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Kesaint Blanc. Jakarta.*
- Fajar, Mukti. & Achmad, Yulianto. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Kasiyanto, Agus. 2018. Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia. Kencana. Jakarta.*
- Sinaga, Dahlan. 2015. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusa Media, Bandung.*
- Suadi, Amran. 2018. Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. Kencana. Jakarta.*
- Sudarmanto, Eko. dkk. 2020. Pendidikan Anti Korupsi Berani Jujur. Yayasan Kita Menulis. Medan.*
- Sunarso, Siswanto. 2022. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.*
- Waluyo, Bambang. 2022. Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.*
- Wibowo, Agus. dkk. 2022. Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Media Sains Indonesia. Bandung.*